



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin cerai talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pulau Bater, 01 Juli 1985, agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pulau Babi, 12 Juni 1985, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak tertanggal 5 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Mur, tanggal 5 Januari 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Mei 2007 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/V/2007 tanggal 9 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxx Kabupaten Sikka selama 2 bulan mulai bulan Mei - Juni 2007, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kabupaten Sikka mulai bulan Juni 2007 sampai pertengahan bulan Juni 2010 selama kurang lebih 3 tahun. Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxx Kabupaten Sikka pada bulan September 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK-1, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir xxxx, 22 Maret 2009;
 - b. ANAK-2, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir xxxx, 15 Januari 2011;
 - c. ANAK-3, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir xxxx, 20 Juli 2017;(Seluruhnya berada dalam penguasaan Termohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir Oktober 2021, Setelah berpisah tempat tinggal pada September 2020, Pemohon berusaha memperbaiki hubungan dengan Termohon dengan datang kembali ke kediaman bersama, namun terjadi pertengkaran sehingga upaya Pemohon tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Termohon sering berbeda pendapat dalam berbagai hal dengan Pemohon sehingga menyebabkan terjadinya percekocan antara Pemohon dengan Termohon;
 - 6.2. Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam berbagai hal, termasuk soal pekerjaan yang dijalani Termohon;
 - 6.3. Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon agar berhenti bekerja dan mengurus rumah tangga, sebab Pemohon merasa masih siap dan bertanggungjawab dalam memberikan nafkah;
 - 6.4. Termohon tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon baik secara lahir maupun batin;
 - 6.5. Termohon jarang berdandan dan berhias diri saat bersama Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan September 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan berpisah ranjang yang mana saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah adik sepupu Pemohon di xxxxx Kabupaten Sikka sedangkan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx Kabupaten Sikka;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Yusuf Bahrudin, S.H.I, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 2 Februari 2022, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada identitas Pemohon dan Termohon adalah sudah benar;
- Bahwa Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda persidangan perkara yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Maumere, sampai dengan selesainya proses laporan pidana perzinahan terhadap Pemohon yang saat ini dalam pemeriksaan pihak Polsek Waigete;
 - Bahwa Termohon masih berkonsentrasi memenuhi keseluruhan proses laporan dimaksud, sehingga Termohon akan kerepotan dan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir tidak bisa mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Maumere secara baik;

- Bahwa atas hal tersebut Termohon memohon kepada Majelis untuk menghentikan sementara pemeriksaan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Mur hingga selesai kasus pidana terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Termohon mengakui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil-dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penyebabnya;
- Bahwa Termohon membantah mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena anak-anak masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya;
- Bahwa jika Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka Termohon menuntut balik (gugat balik) sebagai berikut :
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat telah berupaya menjadi istri yang baik bagi Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sampai saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan September 2020, Tergugat jarang memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya yang selama kepergiannya itu hanya sekitar 4 kali saja memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga menuntut hak-hak Penggugat selaku istri yang dicerai oleh suami, termasuk nafkah batin selama ditinggal pergi oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar yang berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sehingga total selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 2 Februari 2022, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa terhadap eksepsi dari Termohon, Pemohon tetap ingin proses hukum pada perkara di Pengadilan Agama Maumere yang diajukan oleh Pemohon dapat dilaksanakan karena Pemohon juga menyatakan tetap mengikuti setiap proses pidana yang berjalan di Polsek Waigete;
- Bahwa apa yang diakui dalam jawaban Termohon adalah betul adanya;
- Bahwa terhadap hal yang dibantah oleh Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonan/gugatan awal Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, sebetulnya telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat saat mediasi terhadap beberapa poin yang dituntut oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang diminta oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah bagi 3 (tiga) orang anak yang ada dalam suhan Penggugat, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk ketiga orang anak;
- Bahwa untuk nafkah lampau yang dituntut Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi nafkah batin yang dituntut oleh Penggugat;

Bahwa, atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban Termohon dan memberikan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap menuntut sebagaimana dalam gugatan balik yang diajukannya;

Bahwa, atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebagaimana tersebut dalam jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat berupa :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nama PEMOHON, dengan NIK 530xxxxxx0081, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 07-12-2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 530xxxxxxx0001 atas nama kepala keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 16-11-2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, bukti P.2;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Talibura Nomor xx/xxx/V/2007 tanggal 9 Desember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, bukti P.3;
- d. Daftar Wajib Laport Kasus Perzinahan, dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Waigete, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti P4;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, majelis telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti lainnya, dan dipersidangan Pemohon menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi-saksi dan hanya mencukupkan dengan bukti surat yang telah diajukan;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut;

1. SAKSI-1 TERMOHON, tempat tanggal lahir xxx, 29 September 1986, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa xxxx, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Sikka, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK-1, ANAK-2 dan ANAK-3;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2021, dimana Pemohon dilaporkan ke Polsek Waigete oleh Termohon dengan tuduhan perzinahan;
- Bahwa sebelum adanya pelaporan Termohon tersebut sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu harmonis dan tidak pernah terdengar adanya perselisihan ataupun pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai nelayan gurita, dan Termohon juga bekerja memasak garam mengikuti jejak saudaranya;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk mempersatukan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon tidak memberikan respon yang baik atas tawaran yang diajukan oleh keluarga Termohon;

Bahwa Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah pula diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing, namun dipersidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon siap menerima kembali Pemohon karena masih mencintai Pemohon dan demi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk segala hal-ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi sesuai Ketentuan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan dari Mediator atas nama Yusuf Bahrudin, S.H.I., (Mediator Pengadilan Agama Maumere), tanggal 26 Januari 2022, pada pokoknya dilaporkan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil dalam pokok perkara, dengan demikian upaya Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di dalam persidangan telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda persidangan perkara yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Maumere, sampai dengan selesainya proses laporan pidana perzinahan terhadap Pemohon yang saat ini dalam pemeriksaan pihak Polsek Waigete;
- Bahwa Termohon masih berkonsentrasi memenuhi keseluruhan proses laporan dimaksud, sehingga Termohon akan kerepotan dan khawatir tidak bisa mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Maumere secara baik;
- Bahwa atas hal tersebut Termohon memohon kepada Majelis untuk menghentikan sementara pemeriksaan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Mur hingga selesai kasus pidana terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dengan menyatakan agar proses hukum pada perkara yang di Pengadilan Agama Maumere yang diajukan oleh Pemohon tetap dapat dilaksanakan dan Pemohon juga menyatakan tetap mengikuti pula proses pidana yang sementara berjalan di Polsek Waigete;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Termohon tersebut tidak menyangkut kompetensi Pengadilan/kewenangan mengadili (*absolute/relative Competence*) sebagaimana ketentuan Pasal 132 Rv, sehingga terhadap eksepsi Termohon tersebut Pengadilan berpendapat tidak

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan melalui putusan sela, akan tetapi dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Termohon termasuk eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, dalam hal ini eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah *exceptio litis pendentis*, yaitu eksepsi yang berisikan bantahan bahwa sengketa yang diajukan oleh Pemohon sedang diperiksa oleh Pengadilan lain atau yang biasa dikenal dengan eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aan hanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa laporan kasus yang diajukan oleh Termohon ke Polsek Waigete merupakan dalam ranah hukum pidana, sedangkan permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Maumere adalah dalam ranah hukum perdata, yang masing-masing memiliki hukum acara dan hukum materiil yang berbeda, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara kasus yang di laporkan oleh Termohon dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dua hal yang berbeda, meskipun ada kesamaan pada subjek Pelapor, Pemohon, Terlapor atau Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kekhawatiran Termohon oleh majelis dinilai tidak mendasar, karena sejak sidang pertama telah ternyata Termohon selalu dapat menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dalam Pasal 1 dinyatakan "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hal perdata itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil tentang hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan dalil tentang adanya keturunan 3 (tiga) orang anak, namun membantah semua dalil-dalil yang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan izin cerai talak Pemohon telah dibantah oleh Termohon dan untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim membebani Pemohon dengan wajib bukti untuk dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*". Untuk itu kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa Fotokopi ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa absensi wajib lapor Pemohon di Polsek Waigete, bukti tersebut hanya merupakan absensi pihak yang memenuhi atas kewajiban yang harus dilakukannya, sehingga tidak ada relevansinya dengan dalil penyebab diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon perihal kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didalilkan oleh Pemohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana posita angka 6 permohonan Pemohon, tidak dapat terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat suami isteri itu. Maka Pemohon tetap berkewajiban untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab-sebabnya. Pemohon yang dalam hal ini mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah sering terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam berbagai hal, Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon dan Termohon tidak melayani Pemohon secara lahir dan batin, namun dipersidangan ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apa yang menjadi sebab-musabab perselisihan dan pertengkaran pun tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya sejauh yang menjadi alasan perceraian dengan Termohon sehingga Pemohon menurut hukum dinilai tidak mempunyai alasan untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan cerai talak Pemohon sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka segala bantahan yang diajukan oleh Termohon dan juga bukti yang diajukan oleh Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sendiri, adalah sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi:

البينة على المدعى و اليمين على من أنكر

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada Pemohon sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari";

2. Dalil dalam Kitab *Al-Muhadzab*, juz 2 halaman 320, yang berbunyi:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: *Apabila tidak memiliki bukti kuat maka gugatannya ditolak.*

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pokok perkara *a quo* dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Fauzy Arizona, S.Sy. dan Ahmad Muliadi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,
Ttd.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Ketua Majelis,
Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera,
Ttd.

Mustajib, S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	00,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	00,00
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Mur